



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak tidak dilakukan Penangkapan ;

Anak ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 13 November 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil penelitian pekerja sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO DJOKDJA;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bermotif bunga;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya masih ingin melanjutkan Sekolah, menggapai cita-cita untuk menjadi Pengusaha Sukses dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Menyatakan Anak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Sdr JPU;
- Menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan menyerahkan kepada orangtua anak untuk dibina dan diawasi serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial kabupaten Bangka tanpa menghalangi Anak untuk sekolah dengan Ketentuan Pelatihan tersebut dilakukan diluar jam sekolah;

Menimbang, atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, dan Permohonan Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Penasihat Hukum Anak tetap dengan pembelaan dan Anak dengan permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Anak, pada hari, tanggal dan jam yang Anak sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 hingga bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 hingga tahun 2024 bertempat di sebuah rumah milik Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Juni 2022, Anak dan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) mulai berpacaran. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak dan Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 PUKUL 23.30 wib, Anak ada datang ke rumah Anak Korban karena rumah Anak sudah terkunci. Selanjutnya karena takut pulang ke rumah Anak menginap di rumah Anak Korban dan tidur di kamar yang sama dengan Anak Korban. Selanjutnya ketika Anak Korban tidur tiba tiba Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban terkejut dan membuka mata. Pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak. Lalu tanpa mengatakan apapun, Anak Korban langsung menahan celana Anak Korban agar tidak terlepas sambil mendorong dada Anak . Lalu Anak Korban hendak menjerit



Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Anak tetap menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut. Lalu Anak tanpa mengatakan apapun langsung memasukkan penis Anak yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian Anak mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di celananya. Setelah selesai, Anak melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan langsung kembali tidur disamping Anak Korban;

Bahwa beberapa hari kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak "KU NEK TANGGUNG JAWAB PAS MALEM TU".

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali yang mana kejadian terakhir pada bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib, pada saat Anak Korban sedang tidur didepan ruang tv, tiba tiba Anak Korban terbangun kerana ada yang menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, dan pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak. Tanpa mengatakan apapun Anak langsung memasukkan penis yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban, sambil mencium leher Anak Korban. Dan melakukan gerakan maju mundur sekira kurang lebih 1 (satu) menit. kemudian Anak mencabut kelaminnya dan membuang sperma di celananya. Setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana tanpa mengatakan apapun dan langsung tidur.

Bahwa akibat terjadi tersebut Anak Korban merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : , tanggal 03 September 2024 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM dengan rincian pada alat kelamin perempuan:

Luka robek pertama pada selaput dara arah jam sembilan bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek Kedua pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek Ketiga pada selaput dara arah jam lima bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek Keempat pada selaput dara arah jam tiga bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;



Kesimpulan : Didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI dan benar saat kejadian Anak Korban baru berusia 15 (lima) belas tahun;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 19.01.AL.2006.002669.Disp tanggal 26 September 2024 ang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 14 (empat) belas tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum anak menyatakan mengerti baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan membenarkan BAP saksi tersebut;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang merupakan pacar dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban dan Anak sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dimulai sejak bulan Juni 2022 hingga Juli 2024. Namun sekarang hubungan Anak korban dan Anak sudah putus;
 - Bahwa Anak Korban ada disetubuhi oleh Anak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;
 - Bahwa kejadian pertama kali pada bulan Desember 2022 dan yang terakhir pada Juni 2024 dan semuanya dilakukan di rumah Anak korban yang beralamatkan di Kabupaten Bangka;



- Bahwa kejadian pertama sekira pada hari Minggu tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib di dalam kamar Anak korban yang beralamatkan di Kabupaten Bangka saat Anak korban sedang tertidur di dalam kamar, yang mana posisi pada saat itu Anak korban tidur dikasur tingkat, Anak korban diatas dan ibu Anak korban berada dikasur bawah. Tiba-tiba ada yang menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terkejut dan membuka mata. Pada saat Anak korban lihat ternyata Anak . Lalu tanpa mengatakan apapun, Anak korban langsung menahan celana Anak korban agar tidak terlepas sambil mendorong dada Anak . Lalu Anak korban hendak menjerit Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan sebelah kanan. Namun kekuatan Anak korban kalah, dan Anak tetap menurunkan celana Anak korban sebatas lutut. Lalu Anak tanpa mengatakan apapun langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban. Sekira \pm 1 (satu) menit kemudian Anak mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di celananya. Setelah selesai, Anak melepaskan tangannya dari mulut Anak korban dan langsung kembali tidur disamping Anak korban dan Anak korban juga langsung memakai kembali celana Anak korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak tidak ada membujuk merayu dan memberikan apapun kepada Anak korban namun setelah kejadian pertama tersebut Anak ada mengatakan KU NEK TANGGUNG JAWAB PAS MALEM TU Kemudian juga untuk kejadian selanjutnya Anak sebelum berhubungan mengatakan "YOH, NGATEK" Anak korban jawab "NGGAK" dijawab "YOLAH YO;
- Bahwa kejadian terakhir kali pada bulan Juni 2024 hari Minggu sekira pukul 03.00 wib, pada saat Anak Korban sedang tidur didepan ruang tv, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada yang menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, dan pada saat Anak lihat ternyata Anak . Tanpa mengatakan apapun sdr Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, sambil mencium leher Anak Korban. Sekira \pm 1 (satu) menit kemudian Anak mencabut kelaminnya dan membuang sperma di celananya. Setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana tanpa mengatakan apapun dan langsung tidur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Anak ;



- Bahwa pada Januari 2023 Anak korban ada mengaku kepada Ibu Anak Korban bahwa sudah disetubuhi oleh Anak . Namun setelah itu Anak selalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan;
- Bahwa Anak korban rasakan pada saat diawal yaitu sakit setelah itu tidak lagi;
- Bahwa akibat yang Anak korban alami yaitu Anak korban merasa malu kepada keluarga Anak korban;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui anak saksi disetubuhi oleh Anak yaitu setelah saksi ada introgasi anak kandung saksi bahwa anak kandung Anak telah di setubuhi sebanyak 8 (delapan) kali tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan anak yang bernama Anak, namun anak kandung saksi yang ada hubungan dengan Aak Anak tersebut berpacaran ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan hari minggu tanggal 14 Juli 2024, untuk jam saksi tidak tahu, di ruang tamu rumah saksi yang beralamat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun saat mereka melakukan persetubuhan dikarenakan pada saat itu saksi sedang tertidur, namun yang saksi tahu bahwa pada saat saksi bangun pagi saksi melihat posisi baju anak kandung saksi sudah terangkat sampai atas dada dan celana turun sampai pinggul, kemudian saksi bertanya kepada anak kandung saksi dengan mengatakan “ NGAPE DEK BAJU KA PACAK KE ATAS CELANA E TURUN, APE YANG IKAK LAKUKEN “ anak saksi jawab “ DAK TAU ;
- Bahwa Anak tersebut sering tidur di rumah saksi, kemudian saksi mengizinkan Anak tidur di rumah saksi di karenakan saksi kasian dengan Anak , dikarenakan Anak pernah berkata bahwa orang tuanya kasar terhadap Anak tersebut;



- Bahwa untuk kejadian pertama kenapa saksi memberikan izin Anak untuk menginap karena pada malam itu ketika Anak Korban sudah tertidur Anak datang dalam keadaan mabuk dan muntah di ruang tamu. Kemudian saksi yang menolong Anak dan membersihkan muntahnya. Karena menurut Anak dia takut untuk pulang karena sudah malam dan akhirnya saksi memberikan izin untuk tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi selalu memberitahukan kepada orangtua Anak apabila Anak berada di rumah saksi atau tidur dirumah saksi tersebut;
- Bahwa awalnya di Januari 2023 saksi ada menanyakan kepada Anak Korban mengenai apakah Anak ada melakukan sesuatu kepada Anak Korban dan kemudian Anak korban mengaku bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban. Kemudian setelah itu saksi menasehati agar untuk tidak diulangi;
- Bahwa setelah Juni 2024 berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak sudah susah dihubungi dan sudah jarang main ke rumah saksi;
- Bahwa akibat terjadi tersebut Anak saksi merasa malu setelah ada kejadian di setubuhi oleh anak yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban yaitu Saksi merupakan nenek (suami saksi bersaudara dengan ayah dari ibu Anak Korban);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mengenal Anak , namun saksi mengenal ibu dari Anak . Karena sering melihat Anak berada dirumah Anak Korban bahkan sering menginap, akhirnya saksi dan Anak saling kenal;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi bertemu Anak yaitu sekira bulan Maret tahun 2023 dan yang terakhir kali sekira bulan April 2024 di rumah Anak Korban yang beralamatkan di Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak yaitu awalnya pada bulan Januari 2023 ibu Anak Korban ada



bercerita kepada saksi "CU, Anak Korban ADE DIGANGGU KEK Anak" saksi jawab "KA TAU DAK WAKTU NGELAKUIN TU" dijawab "DAK TAU KU TENGAH TIDUK, PAGI KU TAU, TAPI WAKTU TU Anak Korban DAK NGAKU, Anak NGMNG E ADE KAKI E YANG BERDARAH, KU DAK YAKIN, SUDE TU KU DESAK Anak Korban BARU DIE NGAKU NGELAKUIN KEK Anak PAKEK TANGAN" saksi jawab "KOK PACAK BEDARAH KAN PAKEK TANGAN" dijawab "AOK CU" setelah itu saksi hanya diam. setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun bulan Juli 2024 ibu Anak Korban bercerita bahwa "Anak KEK Anak Korban NGELAKUIN AGIK" saksi jawab "NIKAH SIRI BAI PUN E, KELAK BELANJUT" dijawab "AOKALH KELAK KAMI DATENGIN MINTA TANGGUNG JAWAB E". Setelah itu saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Maret 2015 atas nama **Anak Korban** lahir di Sungailiat, 14 Maret 2007 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI,;
- 1 (satu) fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 26 September 2024 atas nama **Anak** lahir di Sungailiat, 29 Juni 2008 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI,;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang an. **Anak** Nomor.I.C-063/VIII.2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- Visum et repertum Nomor : , tanggal 03 September 2024 atas nama Anak Korban menjelaskan dengan kesimpulan bahwa di dapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak sekarang masih bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak dan Anak Korban yaitu berpacaran sejak Juni 2022 hingga Juli 2024;
- Bahwa anak ada menyetubuhi Anak Korban sudah berulang kali namun yang Anak ingat lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali pada bulan Juli atau Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di dalam kamar sdri Anak Korban yang beralamatkan di Kabupaten Bangka. kejadian terakhir kali pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di depan ruang tv rumah sdri Anak Korban yang beralamatkan di Kabupaten Bangka selain memasukkan kelamin Anak kedalam kemaluan Anak Korban , Anak ada mencium bibir, meremas dan menghisap payudara dan memasukkan jari Anak kedalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk, merayu, melakukan tipu muslihat, mengancam, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Anak setubuhi selain Anak Korban ;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak datang kerumah Anak Korban . Pada saat itu Anak datang kerumah Anak Korban karena rumah Anak sudah terkunci dan Anak takut dengan ibu Anak. Lalu Anak ketuk rumah sdri Anak Korban , kemudian dibukakan pintu oleh ibu Anak Korban dan Anak langsung duduk di sofa. Kemudian Anak langsung muntah dilantai tersebut dan tanpa mengatakan apapun ibu sdri Anak Korban langsung membersihkan muntahan Anak. Lalu Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Anak kembali tidur di sofa. Tidak lama kemudian, ibu Anak Korban membangunkan Anak dan mengatakan "TIDUK DIKAMAR BAI" sambil menuntun Anak masuk kedalam kamar. Lalu ibu Anak Korban mengatakan "KA TIDUK DIATAS BAI KEK Anak Korban , BIAR MAMAK DIBAWAH". Setelah itu Anak kembali tidur disamping sdri Anak Korban dan pada saat itu sdri Anak Korban sempat membuka matanya dan mengetahui Anak ada dikasur tersebut. Setelah Anak berbaring, ibu Anak Korban mematikan lampu, dan tertidur dikasur bawah. Tidak lama kemudian tiba tiba Anak Korban memeluk Anak dari belakang tanpa mengatakan apapun. Setelah dipeluk Anak membalikkan badan dan membalas pelukan Anak Korban . Kemudian Anak langsung

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



mencium bibir Anak Korban , dan meremas payudara sebelah kiri. Sambil mencium bibir, Anak memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban . Lalu Anak meraba bagian atas kemaluan dan sempat memasukkan jari telunjuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pada saat Anak memasukkan jari Anak tidak ada perkataan atau perlawanan dari Anak Korban . Setelah selesai Anak pergi ke toilet untuk buang air kecil sedangkan Anak Korban kembali tidur. Dan pada saat Anak dikamar mandi, Anak sempat melihat jari Anak apakah ada darah atau tidak, dna ternyata tidak ada darah sedikit pun. Pagi harinya pada saat Anak bangun ibu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak "IKAK NGELAKUIN APE ADE CAP DARAH INI DI SPRAY" Anak jawab "DAKDE APELAH MAK KALI LUKE DARAH DI KAKI Anak" lalu Anak melihat kearah kasur dan melihat memang ada bercak darah sebesar ibu jari dan letaknya diujung pas diarah kaki Anak yang luka. Mendengar perkataan Anak ibu Anak Korban hanya diam. 2 (dua) minggu kedepan, ibu Anak Korban ada bertanya "Anak, KA ADE NGELAKUIN APE KEK Anak Korban YANG KEMAREN SOAL E ADE BERCAK DARAH DIKASUR, Anak Korban LAH JUJUR SEGE" Anak jawab "AOK MAK, TAPI KAMI NGELUIN PAKEK TANGAN BUKAN SETUBUH" dijawab "AOKLAH DAK USAH DIULANGI LAGI" lalu Anak hanya diam.

- Bahwa untuk kejadian pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib di dalam kamar Anak Korban, kejadian kedua pada bulan september tahun 2022 sekira pukul 23,30 wib di dalam kamar Anak Korban , kejadian ketiga pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib di dalam kamar Anak Korban, kejadian keempat Anak sudah tidak ingat lagi di kamar Anak Korban dan yang terakhir pada Juni 2024 pukul 23,30 wib di dalam kamar Anak korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO DJOKDJA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bermotif bunga;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dalam jangka waktu Desember 2022 hingga Juni 2024;
- Bahwa kejadian pertama yaitu berawal pada bulan Juni 2022, Anak dan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) mulai berpacaran. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak dan Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 pukul 23.30 wib, Anak ada datang ke rumah Anak Korban karena rumah Anak sudah terkunci. Selanjutnya karena takut pulang ke rumah Anak menginap di rumah Anak Korban dan tidur di kamar yang sama dengan Anak Korban. Selanjutnya ketika Anak Korban tidur tiba-tiba Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban terkejut dan membuka mata. Pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak. Lalu tanpa mengatakan apapun, Anak Korban langsung menahan celana Anak Korban agar tidak terlepas sambil mendorong dada Anak. Lalu Anak Korban hendak menjerit Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Anak tetap menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut. Lalu Anak tanpa mengatakan apapun langsung memasukkan penis Anak yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian Anak mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di celananya. Setelah selesai, Anak melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan langsung kembali tidur disamping Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yaitu setelah kejadian pertama Anak ada mengatakan mau bertanggungjawab kejadian malam itu. Kemudian juga untuk setiap Anak mengajak untuk melakukan persetubuhan Anak selalu mengatakan Yoh atau Yoh Lah;
- Bahwa kejadian terakhir pada bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib, pada saat Anak Korban sedang tidur didepan ruang tv, tiba-tiba Anak Korban terbangun kerana ada yang menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, dan pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak. Tanpa mengatakan apapun Anak langsung memasukkan penis yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban, sambil mencium leher Anak Korban. Dan melakukan gerakan maju mundur sekira kurang lebih 1 (satu) menit. kemudian Anak mencabut kelaminnya dan membuang



sperma di celananya. Setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana tanpa mengatakan apapun dan langsung tidur.

- Bahwa akibat terjadi tersebut Anak Korban merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : , tanggal 03 September 2024 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM dengan rincian pada alat kelamin perempuan:
 - *Luka robek pertama pada selaput dara arah jam sembilan bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
 - *Luka robek Kedua pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
 - *Luka robek Ketiga pada selaput dara arah jam lima bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
 - *Luka robek Keempat pada selaput dara arah jam tiga bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
 - **Kesimpulan** : *Didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.*
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI dan benar saat kejadian Anak Korban baru berusia 15 (lima) belas tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Anak, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki



terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “*anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang bahwa kejadian pertama yaitu berawal pada bulan Juni 2022, Anak dan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) mulai berpacaran. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak dan Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Desember 2022 pukul 23.30 wib, Anak ada datang ke rumah Anak Korban karena rumah Anak sudah terkunci. Selanjutnya karena takut pulang ke rumah Anak menginap di rumah Anak Korban dan tidur di kamar yang sama dengan Anak Korban. Selanjutnya ketika Anak Korban tidur tiba tiba Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban terkejut dan membuka mata. Pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak . Lalu tanpa mengatakan apapun, Anak Korban langsung menahan celana Anak Korban agar tidak terlepas sambil mendorong dada Anak . Lalu Anak Korban hendak menjerit Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Anak tetap menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut. Lalu Anak tanpa mengatakan apapun langsung memasukkan penis Anak yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian Anak mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di celananya. Setelah selesai, Anak melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan langsung kembali tidur disamping Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yaitu setelah kejadian pertama Anak ada mengatakan mau bertanggungjawab kejadian malam itu. Kemudian juga untuk setiap Anak mengajak untuk melakukan persetujuan Anak selalu mengatakan Yoh atau Yoh Lah;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir pada bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib, pada saat Anak Korban sedang tidur didepan ruang tv, tiba-tiba Anak Korban terbangun kerana ada yang menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, dan pada saat Anak Korban lihat ternyata Anak . Tanpa mengatakan apapun Anak langsung memasukkan penis yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak Korban, sambil mencium leher Anak



Korban. Dan melakukan gerakan maju mundur sekira kurang lebih 1 (satu) menit. kemudian Anak mencabut kelaminnya dan membuang sperma di celananya. Setelah itu Anak Korban dan Anak langsung memakai celana tanpa mengatakan apapun dan langsung tidur.

Menimbang, bahwa akibat terjadi tersebut Anak Korban merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : , tanggal 03 September 2024 atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM dengan rincian pada alat kelamin perempuan:

- *Luka robek pertama pada selaput dara arah jam sembilan bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
- *Luka robek Kedua pada selaput dara arah jam tujuh bentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
- *Luka robek Ketiga pada selaput dara arah jam lima bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
- *Luka robek Keempat pada selaput dara arah jam tiga bentuk menyerupai huruf V sampai dasar warna seperti jaringan kulit sekitar;*
- **Kesimpulan** : Didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor tanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. RAHMAT GUNAWAN, M.SI dan benar saat kejadian Anak Korban baru berusia 15 (lima) belas tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam melakukan perbuatannya Anak telah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban dan dalam melakukan perbuatannya memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban tanpa ada paksaan dari siapapun dan Anak yang mengajak Anak Korban sehingga menurut Hakim perkara a quo anak menghendaki terjadi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwannya maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokok mohon *Menjatuhkan hukuman terhadap Anak* dengan menyerahkan kepada orangtua anak untuk dibina dan diawasi serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial kabupaten Bangka tanpa menghalangi Anak untuk sekolah dengan Ketentuan Pelatihan tersebut dilakukan diluar jam sekolah akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Anak haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pelaku merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka



dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :I.C-063/VIII/2024 Atas nama Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien anak saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan diperiksa dalam perkara Menyetubuhi Anak di bawah umur (Perlindungan Anak) yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk diversi dan harus menjalani persidangan anak;
2. Klien Anak saat ini dalam keadaan sehat, tidak memiliki kelainan fisik dan tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan serta sadar dalam melakukan perbuatannya;
3. Klien anak saat ini masih berstatus pelajar dan aktif bersekolah di SMA N 2 Sungailiat dan cukup taat dalam menjalankan ibadah agamanya meskipun belum ibadah 5 waktu dijalankan klien anak;
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan klien anak yaitu usia anak yang masih muda, keluarga korban yang sangat menerima klien anak setiap kali dirinya berkunjung dan menginap pada malam hari, pengaruh alkohol yang masih dikonsumsi oleh klien anak, serta perhatian orang tua klien anak yang berkurang karena terbagi menjalani tugas belajar;
5. Tindak pidana ini adalah tindak pidana pertama yang dilakukan oleh klien anak karena klien sebelumnya tidak pernah terlibat masalah apapun;
6. Kondisi orang tua klien anak dinilai masih mampu untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak kedepannya;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, maka apabila



dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien anak dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan Anak korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman dan hilangnya rasa trauma yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Anak dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggul dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Tunggul tersebut yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ancaman hukumannya adalah kumulatif berupa



pidana penjara dan pidana denda, dimana terkait penjatuhan pidana kumulatif terhadap anak menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” oleh karenanya maka Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata–mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak–anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, dan anak korban serta keluarga anak korban tidak memaafkan perbuatan anak sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO DJOKDJA dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bermotif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Anak haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan dan merusak masa depan anak korban ;
- Anak Korban dan Keluarga Anak korban belum memaafkan perbuatanan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia relatif muda dan memiliki masa depan;
- Orang tua Anak sanggup membina Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan MALIOBORO DJOKDJA;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bermotif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh M. Alwi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Deski Andriyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H., Penuntut Umum dan Anak, orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Deski Andriyansyah, S.H.,

M. Alwi, S.H., MH.